



PERAN BADAN DIKLAT, ULP, DAN LPSE DALAM IMPLEMENTASI REFORMASI TATA KELOLA KEPemerintahan

Budi Restu Hudaya

Widyaiswara Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, Jln. Raya Lintas Timur Km. 4
Karang Tanjung, Pandeglang, Provinsi Banten.

(Diterima 25 Maret 2014; Direvisi 26 Maret 2014; Disetujui 30 Maret 2014;
Diterbitkan 31 Maret 2014)

Abstrak : Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan reformasi tata kelola pemerintahan khususnya dalam manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan kebijakan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di masing-masing kementerian/lembaga/intansi pemerintah di pusat dan daerah. Selanjutnya, untuk membentuk lembaga ULP dan LPSE yang berkompeten dan dan akuntabel dibutuhkan tenaga aparatur yang cakap dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standard dan ketentuan nasional. Untuk mewujudkan hal itu, maka di lingkungan pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan yang kredibel dan terakreditasi dalam bidang pengadaan barang/jasa. Ketiga komponen inilah (Lembaga Diklat, ULP dan LPSE) yang diharapkan mampu menjadi bagian infrastruktur handal yang dapat mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan dalam manajemen pengadaan barang/jasa. Pertanyaannya, bagaimana peran masing-masing komponen tersebut? dan perangkat apa saja yang diperlukan untuk mengimplementasikan reformasi tata kelola pengadaan barang/jasa?. Dua pertanyaan itulah yang coba untuk dibahas melalui tulisan singkat ini. Di akhir tulisan ini disimpulkan bahwa minimal ada empat hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal itu, yaitu: penyiapan peraturan, penyiapan personil, penyiapan infrastruktur dan pelaksanaan.

Keywords: Manajemen pengadaan barang/jasa, lelang elektronik, kompetensi aparatur, kredibel, akreditasi

Corresponding author: Budi Restu Hudaya, E-mail: budirhudaya@yahoo.com, HP: +6287871031999

Pendahuluan

Perjalanan lokomotif perubahan tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat ditelusuri sejak lahirnya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Namun demikian secara politis telah diinisiasi sejak tahun 1998 dengan terbitnya Ketetapan MPR-RI nomor XVI tahun 1998 berupa kebulatan tekad

bangsa Indonesia untuk meujudkan penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan masyarakat reformis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, murah, tidak diskriminatif dan memuaskan (UU25/2009). Prakondisi yang wajib dibangun untuk memenuhi tuntutan tersebut di atas salah satunya adalah adanya akses yang mudah dilakukan oleh masyarakat luas dalam hal perolehan data dan informasi melalui jaringan sistem on-line.

Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-RI), selaku institusi pemerintah yang bertanggungjawab mewujudkan pelayanan publik bidang pengadaan barang/jasa yang kredibel telah secara bertahap melakukan perbaikan regulasinya. Terakhir terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyempurnakan regulasi sebelumnya yaitu Perpres nomor 54/2010 dan nomor 35/2011.

Kedua peraturan tersebut di atas, mengamanatkan bahwa mulai tahun 2014 di setiap kementerian/lembaga/instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah wajib membentuk satuan unit yang bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang/jasa satu pintu, yang bernama Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta menyelenggarakan prosesnya menggunakan sistem elektronik melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pembentukan LPSE ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi prinsip cepat, akurat, transparan dan terbuka melalui website secara real time, sehingga bermuara pada hasil perolehan barang/jasa yang memenuhi kriteria serta tercapainya mutu sesuai dengan spesifikasi dipersyaratkan serta memenuhi kriteria biaya penawaran termurah.

Penghematan anggaran hanya dapat diwujudkan melalui perolehan barang maupun jasa yang lebih murah dan berkualitas. Murah karena adanya iklim usaha yang bersaing dan berkualitas karena perolehan barang/jasa sesuai kebutuhan serta memiliki nilai ekonomis sesuai umur rencana. Efek penghematan memberikan ruang untuk Pemerintah Daerah dalam menggapai tahapan skala prioritas pembangunan sebagaimana yang diamanatkan RPJMD.

Khusus untuk Provinsi Banten, kepentingan reformasi tata kelola pemerintahan ini sejalan dengan implementasi misi kelima daerah, yaitu peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah yang berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang tercantum pada Dokumen RPJMD Provinsi Banten 2012-2017, maka peranan Badan Diklat, ULP dan LPSE dalam reformasi birokrasi menduduki posisi stratejik.

LPSE

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru. Demikian pula adanya tuntutan dalam pelayanan publik seperti pemenuhan barang/jasa untuk pemerintah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur seperti e-learning, e-library dan lain-lain.

Sesuai dengan namanya, LPSE adalah satuan kerja yang memberikan pelayanan kepada satuan-satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan publik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa

pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik. Sistem ini memiliki organisasi mengelola dan memelihara perangkat keras tidak terbatas pada perangkat jaringan dan server yang telah diinstalasi dengan portal pengadaan nasional, agregasi dengan LPSE provinsi/kabupaten/kota, memiliki alamat website sendiri serta melaksanakan fungsi-fungsi sosialisasi, pelatihan, verifikasi, pelayanan *e-tendering* dan *e-purchasing*.

ULP

ULP adalah wujud atau rupa lain dari panitia pengadaan barang/jasa yang kedudukannya bersifat tidak lagi *ad hoc* pada masing-masing SKPD tetapi lebih permanen dan hanya terdapat satu unit untuk masing-masing wilayah daerah provinsi/kabupaten/kota. Unit ini sebagai penghubung antara SKPD dengan LPSE dalam hal memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa pemerintah. ULP bertugas menelaah kebijakan, ketentuan/pedoman, analisis besaran belanja dan resiko pengadaan, analisis persaingan pasar, skala prioritas dan berakhir pada penetapan pemilihan penyedia barang/jasa yang kompeten untuk nilai pekerjaan di bawah seratus milyar rupiah. Kecuali ketua dan sekretaris, personil ULP adalah pegawai negeri sipil yang telah memiliki kompetensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan dibuktikan minimal memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar yang diterbitkan oleh LKPP-RI.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Tugas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (diklat) adalah proses mendidik dan melatih sehingga tercapainya kompetensi kerja tertentu sesuai yang diharapkan oleh tujuan diklat itu sendiri. Pelaksanaan diklat dapat didesain mendekati kondisi tempat kerja yang sebenarnya. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah memasuki babak baru, yaitu penggunaan sistem elektronik yang memberikan harapan pemilihan penyedia barang/jasa lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Lembaga pendidikan dan pelatihan merupakan satu kesatuan sistem; program/kurikulum, sarana prasarana dan widyaiswara. Terbitnya undang-undang informatika dan transaksi elektronik merupakan tugas baru bagi lembaga diklat untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para calon tenaga aparatur yang akan ditempatkan di ULP dan LPSE.

Recruitmen personil untuk menduduki jabatan fungsional pada ULP dan LPSE sebaiknya melalui proses uji kompetensi yang dilakukan di lembaga diklat. PNS yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sangat mungkin pada saat pelaksanaan recruitmen sudah tidak kompeten lagi akibat regulasi yang dengan cepat berubah atau sebab tidak adanya pemeliharaan kompetensi (*surveillance*).

Berkenaan dengan penyiapan sumber daya aparatur yang memiliki keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar/menengah/lanjut tentu bukan menjadi tugas pokok LPSE dan ULP, karena *core bussines* LPSE adalah menyelenggarakan layanan *e-tendering* dan *e-purchasing*. Sedangkan ULP bertugas untuk menyelenggarakan proses pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa. Sehingga tugas penyiapan sumberdaya aparatur itu menjadi tugas pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan bersama-sama kementerian selaku pembinaanya (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000).

Merespon lahirnya UU ITE Nomor 11/2008 tentu selayaknya Badan Pendidikan dan Pelatihan juga sudah mempersiapkan sarana pembelajaran yang khusus. Salah satunya adalah penyiapan tempat uji kompetensi (TUK) untuk diklat pengadaan barang/jasa sistem elektronik. Sehingga ranah pengetahuan

(*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap perilaku (*attitude*) keahlian kerja tertentu dapat disimulasikan serta diuji.

Guna menjamin bahwa pelaksanaan diklat pengadaan barang/jasa sistem elektronik sesuai dengan mutu baku dan bersifat tertelusur, maka harapan penulis tentunya TUK ini nanti dapat memperoleh lisensi dari LSP-LKPP (Layanan Sertifikasi Profesi LKPP) dan BNSP-RI (Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia), sehingga pemenuhan aparatur profesional pada jabatan-jabatan fungsional terutama kebutuhan anggota kelompok kerja ULP dapat terjamin. Untuk mewujudkan hal di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan seperti tersebut di bawah ini. Tahapan berikut ini adalah langkah-langkah penyiapan rencana penyelenggaraan diklat PB/J sistem elektronik beserta tempat uji kompetensi yang menurut hemat penulis dapat dijadikan daftar simak keluaran/output pada setiap tahapannya.

Tahap 1. Penyiapan Peraturan :

- Peraturan Gubernur atau Peraturan Kepala Badan Diklat tentang Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Elektronik.
- Surat Keputusan Kepala Badan Diklat tentang Susunan Personil dan Organisasi Penyelenggara Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Elektronik.
- Peraturan Kepala Badan Diklat tentang Pedoman Mutu Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Elektronik

Tahap 2. Penyiapan Personil :

- Penunjukan personil sesuai dengan organisasi penyelenggara Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Elektronik.
- Pelatihan ToT *e-procurement* bagi widyaiswara
- Pelatihan MoT *e-procurement* bagi staf

Tahap 3. Penyiapan Infrastruktur

- Penyiapan Ruangan :
 - ✓ Ruang latihan e-tendering
 - ✓ Ruang uji kompetensi
 - ✓ Ruang untuk server yang memadai
- Penyiapan Hardware dan Software :
 - ✓ Pemasangan hardware
 - ✓ Instalasi software, server, aplikasi, helpdesk
- Penyiapan Jaringan

- ✓ Jaringan telepon dan Fax
- ✓ Jaringan LAN / internet
- Penyiapan dokumen administrasi calon peserta pelatihan
 - ✓ Pengumuman pendaftaran dan pelatihan
 - ✓ Proses pendaftaran
 - ✓ Proses verifikasi
 - ✓ Proses pelatihan
 - ✓ Proses ujian

Tahap 4. Pelaksanaan

- Uji coba pelaksanaan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Elektronik
- Pelayanan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Elektronik dan Uji Kompetensi

Kesimpulan

Upaya reformasi birokrasi melalui reformasi tata kelola pemerintahan bidang pelayanan publik khususnya dalam manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara sinerjik antara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, ULP, dan LPSE serta dengan seluruh pemangku kepentingan. Dari ketiga komponen itu, Lembaga pendidikan dan Pelatihan merupakan komponen yang penting dalam melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga aparatur yang akan menduduki ULP dan LPSE tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan sinergitas itu diantaranya adalah: penyiapan peraturan, penyiapan personil, penyiapan infrastruktur dan pelaksanaan.

Daftar Pustaka

1. TAPMPR-RI nomor XVI tahun 1998, tentang Penyelenggaraa Negara Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Pemerintah nomor 101/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
5. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Perpres nomor 35/2011 dan Perpres nomor 70/2012.